

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penulis dengan PT. Omah Batik 33

A. Nama Narasumber : Jumi Handayani

Jabatan : Pemilik / *Owner* PT. Omah Batik 33

1. Dapatkah Anda jelaskan mengenai latar belakang dan tujuan pembuatan motif batik bunga kipas yang diciptakan oleh PT. Omah Batik 33?
2. Apakah motif bunga kipas yang digunakan untuk seragam batik nasional organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ini sudah dicatatkan hak ciptanya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)? Apabila sudah, bagaimana mekanisme pencatatan yang dilakukan?
3. Mengapa PT. Omah Batik 33 tetap memilih untuk mendaftarkan hak cipta motif batik sbunga kipas, meskipun diketahui bahwa pendaftaran atau pencatatan hak cipta tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Hak Cipta?
4. Selain pencatatan hak cipta, bagaimana upaya-upaya preventif lainnya yang telah dilakukan oleh PT. Omah Batik 33 untuk memperkuat perlindungan hak cipta motif batik bunga kipas?
5. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap motif batik bunga kipas pada PT. Omah Batik 33?
6. Berkaitan dengan upaya perlindungan represif, bagaimana upaya yang ditempuh oleh PT. Omah Batik 33 dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut?

7. Mengapa PT. Omah Batik 33 memilih untuk cukup menyelesaikannya secara non litigasi melalui proses negosiasi, dibandingkan dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan?
8. Bagaimana hasil dari upaya represif yang telah dilakukan? Sejauh ini, apakah pelanggaran hak cipta masih terjadi?

B. Nama Narasumber : drh. Salsabila Aulia

Jabatan : Direktur PT. Omah Batik 33

1. Bagaimana pelanggaran hak cipta terhadap motif batik bunga kipas pertama kali diketahui oleh PT. Omah Batik 33? Apakah ada hal atau kejadian tertentu yang memicu kecurigaan bahwa motif ini telah dijiplak dan diproduksi secara ilegal oleh pihak lain?
2. Bagaimana langkah pertama yang diambil oleh PT. Omah Batik 33 ketika mencurigai adanya pelanggaran terhadap motif batik bunga kipas untuk dapat memastikan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar terjadi?
3. Bagaimana ketentuan perjanjian kerja sama PT. Omah Batik 33 dengan organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terkait penggunaan motif bunga kipas untuk seragam batik nasional mereka?
4. Meskipun upaya preventif telah diterapkan, pelanggaran hak cipta tetap terjadi. Menurut PT. Omah Batik 33, apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan perlindungan preventif dan apa yang dirasa kurang optimal?

5. Dalam pandangan PT. Omah Batik 33, apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap motif batik bunga kipas?

C. Nama Narasumber : Endon Amelia

Jabatan : Staf Administrasi PT. Omah Batik 33

1. Apa saja variasi produk seragam batik nasional Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dengan motif bunga kipas?
2. Sebagai salah satu upaya perlindungan preventif, kegiatan pameran seragam batik motif bunga kipas pernah diadakan dalam acara apa dan dimana?
3. Dapatkah Anda menyebutkan platform digital dan media sosial milik PT. Omah Batik 33 yang digunakan sebagai sarana publikasi dan dokumentasi ciptaan?
4. Sejauh ini, bagaimana PT. Omah Batik 33 memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mendukung perlindungan hak cipta terhadap seragam batik motif bunga kipas, khususnya yang berkaitan dengan publikasi dan dokumentasi ciptaan? Konten publikasi dan dokumentasi seperti apa yang biasanya diunggah?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara bersama Narasumber PT. Omah Batik 33



*2.1 Dokumentasi Penulis bersama Ibu Jumi Handayani
selaku Pemilik PT. Omah Batik 33*



*2.2 Dokumentasi Penulis bersama drh. Salsabila Aulia
Selaku Direktur PT. Omah Batik 33*